



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 226/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, terakhir bertempat tinggal RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 226/Pdt.G/2008/PA.Slw.tanggal 12 Pebruari 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1984 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/13/VII/1984 1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan tanggal 09 Juli 1984) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama +/- 13 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 roang anak yaitu:
 - 1 ANAK I, umur 23 tahun;-
 - 2 ANAK II, umur 21 tahun;-
 - 3 ANAK III, umur 18 tahun;-sekarang anak tersebut ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat kerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang setiap 3 bulan sekali pulang;
5. Bahwa Tergugat dulu pulang selama 3 bulan sekali, akan tetapi sejak tahun 1993 sampai sekarang selama 15 tahun Tergugat tidak lagi pulang tidak ada kabar dan mulai saat itu tidak memperdulikan lagi keluarganya / rumah tangganya;-
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas baik alamat tempat tinggalnya di wilayah R.I;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi nomor : 226/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 15 Pebruari 2008 dan 17 Maret 2008 Tergugat telah di panggil secara patut lewat Media Massa (Radio Siaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tegal , sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :1304860748. Tanggal 4 Desember 2007. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:113/13/VII/1984 tanggal 9 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I : -

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 1984 kemudian setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah di karunia 3 Orang anak,sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah +/- 15 tahun pergi meninggalkan Penggugat,Tergugat tidak pernah kembali,tidak mengirim nafkah ,telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak di ketahui alamatnmya dengan jelas.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagangbertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 1984, kemudian setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah di karunia 3 orang anak,sekarang anak-anak ikut Penggugat.-
- Bahwa Tergugat sudah +/- 15 tahun pergi meninggalkan Penggugat,Tergugat tidak pernah kembali,tidak mengirim nafkah ,telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak di ketahui alamatnmya dengan jelas.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, dan telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan memberikan putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, sebagaimana relaas-relaas panggilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnİ qllÛ~u ErvCÛ~ä åuİPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁŚÎ'ä
tçÄ~uFÛ~ âÀ°Z°~ÀQÎ' ÿ~u**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/13/VII/1984 tanggal 9 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak, yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.-
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.-
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 15 tahun, selama itu



pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 15 tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi serta tidak di ketahui alamatnya dengan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini karena ada perjanjian talik talak adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar melanggar shighat talik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat terhadap diri Penggugat, dengan demikian syarat talik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini relevan dengan pendapat Ulama dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

fhnÛ æZFjp± zpì °á¼u, u± İ×ä EhX± °xzÊ knì sÝä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) junto pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); -
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ARIF MUSTAQIM** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. NURYADI SISWANTO** dan **Dra. Hj.NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

ttd

Dra. Hj.NAFILAH

Panitera Pengganti

ttd

SOBIRIN BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan ----- : Rp. 180.000,-
 2. Materai - ----- : Rp. 6.000,-
 -
- Jumlah ----- : Rp 186.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)